



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Standar Pelayanan Publik Layanan Korban Bencana Alam

No. SK :

Persyaratan

1. Berada di wilayah Kab.Soppeng
2. Menghubungi call center 119

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak terkait (badan penanggulangan bencana) dan masyarakat menghubungi call center 119
2. Petugas operator menerima panggilan dan mengidentifikasi lokasi kejadian bencana.
3. Tim PSC 119 Kabupaten segera berangkat ke lokasi kejadian bencana .
4. Melakukan pemantauan, observasi dan pengkajian terhadap korban bencana.
5. Segera melakukan tindakan sesuai dengan hasil pengkajian dan anamnese pasien korban bencana.
6. Bila memerlukan penanganan lebih lanjut maka pasien akan di rujuk ke sarana kesehatan Puskesmas atau RS sesuai dengan keadaan pasien.
7. Bila pasien atau keluarga menolak untuk di lakukan tindakan medis serta menolak untuk di rujuk ke Puskesmas atau RS maka pasien atau keluarga diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani lembar penolakan yang telah di sediakan.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Korban Bencana Alam untuk Masyarakat Soppeng

Pengaduan Layanan



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

1. Jalan Samudera No.4, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng
2. SMS (08114000119)
3. Telpon (0484119)
4. Email (psc119soppeng@gmail.com)
5. Kotak Saran